



P U T U S A N

Nomor : 78/PDT/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Michiko Tjoajadi, beralamat di jalan Delima Blok WE No. 8, RT 006/RW 020, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Denny Kailimang, S.H., M.H., 2. Harry Ponto, S.H., LL.M., 3. Rendy A. Kailimang, S.H., M.H., 4. Filipus Arya Sembadastyo, S.H., berdasarkan surat kuasa Nomor : 017/SK/DK-RK/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 ;

Sebagai Pembanding semula Tergugat ;

I a w a n :

1. **PT. Langgeng Jaya Bersama**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan Kebayoran Baru Center A.1, Kebayoran, Jakarta Selatan ;
2. **PT. Asia Multidana**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan Kebayoran Baru Center A.1, Kebayoran, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yaitu Maddenleo T. Siagian, SH, dan Bambang Harianto Ginting, SH para advokat pada Kantor Advokat MADDEN SIAGIAN & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Spinindo Building Lantai 1 Suite 107A Jl.K.H. Wahid Hasyim No. 76, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 6 Desember 2013 ;



**Sebagai Para Terbanding semula Penggugat I dan
Penggugat II ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Februari 2015, Nomor : 78/Pen/Pdt/2015/PT. Bdg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 534/Pdt.G/2013/PN.BKS, tanggal 12 November 2014 berikut surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 534/Pdt.G/2013/PN.BKS, tanggal 12 November 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,-(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 534/Pdt.B/2013/PN.BKS, Jo Nomor : 78/Bdg/2014/PN.BKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 November 2014 Nomor : 534/Pdt.G/2013/PN.BKS, adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 2 Desember 2014 secara patut dan seksama ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi di Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, seperti ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu masing-masing tertanggal 07 Januari 2015 dan tanggal 06 Januari 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 November 2014 Nomor : 534/Pdt.G/2013/PN.BKS telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan bnding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum bersifat Yuridis Formal (tidak menyangkut pokok perkara), Pengadilan Tinggi menilai putusan dalam Eksepsi Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, tidak tepat dan tidak beralasan menurut Hukum, dengan alasan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa penentuan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai pihak, hal itu menjadi hak dari Penggugat menentukan pilihannya, kecuali perkara-perkara tertentu diperlakukan orang-orang tertentu harus ditarik sebagai pihak ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim Tingkat Banding memandang tidak ditariknya debitur/konsumen sebagai pihak tidak menjadikan perkara aquo menjadi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak surat gugatan Penggugat, yang meminta pertanggung jawaban direktur atas hasil pekerjaannya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya sebagai direksi, tanpa mengikut sertakan komite kredit ditarik sebagai pihak, telah tepat dan benar, karena komite kredit bukan alat perlengkapan Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, komite kredit hanyalah bagian dari prosedur yang harus dilakukan direksi dalam menjalankan tugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena dalam perkara ini tidak kurang pihak, maka pemeriksaan meningkat pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa walaupun ternyata banyak tunggakan pembayaran dari para debitur, akan tetapi Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan, tunggakan-tunggakan tersebut di disebabkan perbuatan melawan hukum / kelalaian direksi dalam menjalankan tata kelola perusahaan atau telah melanggar prosedur yang telah ditetapkan / ditentukan dalam perseroan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 November 2014 Nomor : 534/PDT.G/2013/PN.BKS tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II berada dipihak yang kalah, maka sepatutnya biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini :

Mengingat ketentuan Undang-undang yang berkaitan dan ketentuan perundang-undangan yang lainnya ;

MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 November 2014 Nomor : 534/Pdt.G/2013/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 4 dari 5 halaman putusan PT. Bdg No.78/Pdt/2015/PT.Bdg.



MENGADILI SENDIRI :

1. **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;
- 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 3. Menghukum para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2015** , oleh kami **RUSSEDA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan **DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.,S.H.,M.H.**, dan **H. EDWARMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SOETJIPTO** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera pengganti tersebut diatas, tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip., S.H., M.H.

R U S S E D A R, S.H.

Ttd

H. EDWARMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

S O E T J I P T O.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-